



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR **13** TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA RIAM PANJANG KECAMATAN PENGKADAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2013, Nomor Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/289/Des-RPj/PEM, Tanggal 25 Oktober Tahun 2013;
  2. Keputusan Bersama Kepala Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2013, Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/293/Des-RPj/PEM, Tanggal 25 Oktober Tahun 2013;
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan

Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/409/02/DES-RPJ/2019, Nomor 136/231/Des\_HP/2019 Tanggal 6 September Tahun 2019; dan

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/408/01/DES-RPJ/2019, Nomor 136/109/01/DES-RM/2019 Tanggal 6 September Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RIAM PANJANG KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan

luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan, disahkan Batas Wilayah Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Tintin Kompas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Panjang, Desa Sira Jaya dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 22.68''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 46.19''$  BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Bukit Perigi* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 24.53''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 12.80''$  BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Tintin Jelutung* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 20.65''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 28.08''$  BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Tintin Berasau* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 22.45''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 44.23''$  BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik *Tugu Batas Jalan Lintas Selatan* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 17.98''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 53.81''$  BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke batas *Tintin Serumput* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 10.47''$  LU dan  $112^{\circ} 24' 6.99''$  BT, selanjutnya menuju arah Timur ke batas *Tintin Sadak* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 8.09''$  LU dan  $112^{\circ} 24' 40.38''$  BT, selanjutnya menuju arah Timur ke batas *Ulu Buak* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 4.43''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 5.35''$  BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke batas *Tintin Menamar* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 57.42''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 18.17''$  BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke batas *Tintin Mengota* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 34.00''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 22.18''$

BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke batas *Tintin Pejanji* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Panjang, Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 16.36''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 26.17''$  BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke batas *Tintin Tongang* antara Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 0.18''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 24.00''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Tintin Begana* antara Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 48.60''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 13.50''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Kelokak Lotang* antara Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 3.60''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 16.56''$  BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Longang Juaran* antara Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 51.36''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 14.52''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Tintin Bukit Jajang* yang merupakan perempatan batas antara Desa Riam Panjang, Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Riam Mengelai dan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 31.84''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 5.73''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Bukit Jimat* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 29.44''$  LU dan  $112^{\circ} 24' 49.94''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Tintin Lalung* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 35.14''$  LU dan  $112^{\circ} 24' 17.92''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Lumut Mutan* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 26.41''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 45.70''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Beruru* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 33.70''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 36.32''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Jembatan Lubuk Batu* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan



pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 35.31''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 15.82''$  BT, selanjutnya menuju arah Utara menyusuri sungai sampai ke titik batas *Nanga Sungai Lumut* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 47.90''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 20.40''$  BT, selanjutnya menuju arah Utara menyusuri sungai sampai ke titik batas *Landau Serawak* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 59.60''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 16.80''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Bukit Penyangga* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 2.10''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 58.80''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Sungai Onap* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 8.34''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 57.54''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Tugu Batas* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 9.04''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 55.83''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Sungai Limau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Panjang, Desa Hulu Pengkadan dan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 59.95''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 31.51''$  BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Sungai Menuak* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 17.56''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 37.55''$  BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Kelokak Mumpung* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 30.20''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 42.80''$  BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Tintin Perogam* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 57.72''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 34.46''$  BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Tintin Bedongak* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 29.65''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 34.60''$  BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Tintin Pantak* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 39.90''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 46.31''$  BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Batu Bolang* antara Desa Riam

Panjang dengan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 0.43''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 19.87''$  BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Nanga Sungai Tiang* antara Desa Riam Panjang dengan Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 9.05''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 23.76''$  BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PETA BATAS WILAYAH

#### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR  


Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 14 Februari 2020

Pjw. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,  
  
BAHTIAR  


BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 13

8

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 13 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RIAM PANJANG  
 KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA RIAM PANJANG KECAMATAN PENGKADAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN KOMPAS	RIAM PANJANG - SIRA JAYA - BUAK LIMBANG	0° 28' 22.68" N	112° 22' 46.19" E
2	BUKIT PERIGI	RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG	0° 28' 24.53" N	112° 23' 12.80" E
3	TINTIN JELUTUNG	RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG	0° 28' 20.65" N	112° 23' 28.08" E
4	TINTIN BERASAU	RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG	0° 28' 22.45" N	112° 23' 44.23" E
5	TUGU BATAS JALAN LINTAS SELATAN	RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG	0° 28' 17.98" N	112° 23' 53.81" E
6	TINTIN SERUMPUT	RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG	0° 28' 10.47" N	112° 24' 6.99" E
7	TINTIN SADAK	RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG	0° 28' 8.09" N	112° 24' 40.38" E
8	ULU BUAK	RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG	0° 28' 4.43" N	112° 25' 5.35" E
9	TINTIN MENAMAR	RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG	0° 27' 57.42" N	112° 25' 18.17" E
10	TINTIN MENGOTA	RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG	0° 27' 34.00" N	112° 25' 22.18" E
11	TINTIN PEJANJI	RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG - RIAM MENGELAI	0° 27' 16.36" N	112° 25' 26.17" E
12	TINTIN TONGANG	RIAM PANJANG - RIAM MENGELAI	0° 27' 0.18" N	112° 25' 24.00" E
13	TINTIN BEGANA	RIAM PANJANG - RIAM MENGELAI	0° 26' 48.60" N	112° 25' 13.50" E
14	KELOKAK LOTANG	RIAM PANJANG - RIAM MENGELAI	0° 26' 3.60" N	112° 25' 16.56" E
15	LONGANG JUARAN	RIAM PANJANG - RIAM MENGELAI	0° 25' 51.36" N	112° 25' 14.52" E
16	TINTIN BUKIT JAJANG	RIAM PANJANG - RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN - HULU PENGKADAN	0° 25' 31.84" N	112° 25' 5.73" E


1	2	3	4	5
17	BUKIT JIMAT	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN	0° 25' 29.44" N	112° 24' 49.94" E
18	TINTIN LALUNG	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN	0° 25' 35.14" N	112° 24' 17.92" E
19	LUMUT MUTAN	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN	0° 25' 26.41" N	112° 23' 45.70" E
20	BERURU	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN	0° 25' 33.70" N	112° 23' 36.32" E
21	JEMBATAN LUBUK BATU	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN	0° 25' 35.31" N	112° 23' 15.82" E
22	NANGA SUNGAI LUMUT	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN	0° 25' 47.90" N	112° 23' 20.40" E
23	LANDAU SERAWAK	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN	0° 25' 59.60" N	112° 23' 16.80" E
24	BUKIT PENYANGGA	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN	0° 26' 2.10" N	112° 22' 58.80" E
25	SUNGAI ONAP	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN	0° 26' 8.34" N	112° 22' 57.54" E
26	TUGU BATAS	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN	0° 26' 9.04" N	112° 22' 55.83" E
27	SUNGAI LIMAU	RIAM PANJANG - HULU PENGKADAN - SIRA JAYA	0° 25' 59.95" N	112° 22' 31.51" E
28	SUNGAI MENUAK	RIAM PANJANG - SIRA JAYA	0° 26' 17.56" N	112° 22' 37.55" E
29	KELOKAK MUMPUNG	RIAM PANJANG - SIRA JAYA	0° 26' 30.20" N	112° 22' 42.80" E
30	TINTIN PEROGAM	RIAM PANJANG - SIRA JAYA	0° 26' 57.72" N	112° 22' 34.46" E
31	TINTIN BEDONGAK	RIAM PANJANG - SIRA JAYA	0° 27' 29.65" N	112° 22' 34.60" E
32	TINTIN PANTAK	RIAM PANJANG - SIRA JAYA	0° 27' 39.90" N	112° 22' 46.31" E
33	BATU BOLANG	RIAM PANJANG - SIRA JAYA	0° 28' 0.43" N	112° 22' 19.87" E
34	NANGA SUNGAI TIANG	RIAM PANJANG - SIRA JAYA	0° 28' 9.05" N	112° 22' 23.76" E

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 13 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RIAM PANJANG KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**PETA BATAS**  
**DESA RIAM PANJANG**  
 KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 Kode Wilayah : 61.06.21. 2005  
 Luas Wilayah : 2.385,11 Ha / 23,85 KM2

SKALA 1 : 30.000  
 0 125 250 500 750 1.000  
 Meter

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Datum Grid : Grid Geografis dan  
 Datum Horizontal : WGS 1984

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Permukiman (Dusun, Kampung)
- Tubuh air (Sungai, Danau)
- Jalan
- Garis Kontur
- Titik Koordinat Batas Desa
- Batas Desa

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	KOORDINAT	
		LU	BT
1	Desa Mangas	0° 28' 22.887" N	112° 22' 48.197" E
2	Desa Pang	0° 28' 24.527" N	112° 22' 53.852" E
3	Desa Andang	0° 28' 22.887" N	112° 22' 58.082" E
4	Desa Barasu	0° 28' 22.482" N	112° 22' 44.222" E
5	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
6	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
7	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
8	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
9	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
10	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
11	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
12	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
13	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
14	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
15	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
16	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
17	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
18	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
19	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
20	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
21	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
22	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
23	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
24	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
25	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
26	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
27	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
28	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
29	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
30	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E
31	Tempat Batai	0° 28' 22.887" N	112° 22' 53.852" E

Sumber Data  
 - Borneo Acara dan Kecamatan Bernama Batas Desa  
 - Data GPS Pemetaan Lapangan  
 - Data Digital Peta Kabupaten Indonesia, Skala 1 : 50.000 Pusat Pemetaan Regional dan Nasional - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2016  
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6, SPOT 7 dan Panahapan dengan tahun 2016-2017 Resolusi Spasial 1,5 meter

BUPATI KAPUAS HULU, &  
  
 A.M. NASIR